

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

Suatu cara atau teknik terkait penjatuhan putusan hakim oleh seorang Majelis Hakim harus diupayakan melalui sebuah musyawarah Majelis Hakim yang mana melalui musyawarah itu dapat diharapkan suatu permufakatan yang bulat secara langsung atau tidak langsung akan tercapai terkecuali apabila hakim yang bertugas adalah seorang hakim tunggal. Dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara didapatkan dari rapat permusyawaratan dengan voting jumlah suara terbanyak.

Disisi lain putusan yang telah dijatuhkan seorang Majelis Hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara memiliki akibat-akibat hukum yang amat penting untuk para pencari keadilan atau dalam istilah lain dapat kita sebut sebagai *Justiciabelen* pada konteks pradilan hukum pidana. Dijatuhkannya suatu hukuman oleh Majelis Hakim sesuai dilaluinya suatu proses persidangan secara formil dalam sistem hukum *Criminal Law* atau bisa kita sebut hukum pidana adalah suatu produk yang menjadi penentu atas jalan hidup selanjutnya dan/atau nasib seseorang.

Maka dari itu, ketika seorang hakim mengambil suatu keputusan untuk memutus perkara yang ia periksa, hakim mempunyai batas-batas dan/atau pedoman-pedoman yang telah diatur pada Pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah meregulasikan sah

atau tidaknya suatu putusan hakim. Untuk menjelaskan lebih lanjut, dapat kita simak pada Pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (1). Yang mana telah disebutkan mengenai Surat putusan pemidanaan yang antara lain berupa:

- a. Kepala putusan yang mana tertulis dengan kalimat: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan dirangkum berdasarkan fakta dan keadaan dan bukti-bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan di persidangan. sebagai dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana yakni sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan;
- f. Ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar pidana atau tindak pidana serta dasar hukum pengambilan keputusan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari serta tanggal diselenggarakannya suatu musyawarah majelis hakim, kecuali perkara itu disidangkan oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan mengenai suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana pernyataan tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur pidananya, diiringi pula dengan kualifikasinya serta pemidanaan atau perbuatan yang ditujukan;

- i. Menetapkan siapa yang menanggung biaya perkara dengan menyebutkan secara pasti jumlahnya serta ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan yang menyatakan bahwa semua surat merupakan surat palsu atau keterangan pada bagian mana letak kepalsuan itu, bila mana terdapat surat otentik atau asli yang telah dianggap palsu;
- k. Perintah agar dilakukan penahanan kepada terdakwa atau tetap berada di tahanan maupun perintah agar dilakukan pembebasan kepada terdakwa;
- l. Hari, tanggal putusan, nama JPU, nama Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara, serta nama panitera.

Pada Pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (2): Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pada pasal ini maka akan mengakibatkan suatu putusan hakim tersebut "*NullandVoid*" atau batal demi hukum. Penjelasan Pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c cukup jelas. Pada Pasal 197 ayat (1) huruf d, terdapat suatu arti yakni maksud dari "fakta dan keadaan disini", merupakan semua yang ada dan apa yang ditemukan atau diperoleh, disidangkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses persidangan antara lain Terdakwa, Penasihat hukum, JPU, Saksi ahli, Saksi terdakwa atau Saksi yang meringankan, serta Saksi korban atau Saksi yang memberatkan. Kemudian pada Pasal 197 ayat (2) KUHP: terkecuali yang telah disebutkan pada huruf a, e, f, dan h, jika terjadi kekhilafan dan/atau kesalahan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau

kesalahan penulisan tersebut tidak dapat menjadikan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut “*Null and Void*” atau batal demi hukum.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh seorang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara hanya akan dianggap telah mengikat, berlaku bagi terdakwa dan sah secara hukum hanya jika telah terpenuhinya syarat materil dan formil seperti apa yang sudah diatur pada pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sehingga apabila berdasarkan ketentuan pada ayat 2 pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa jika tidak terpenuhi ketentuan pada pasal 197 ayat 1 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka putusan tersebut dianggap *Null and Void*. Yang mana dalam hal ini disebutkan bahwa syarat yang telah diatur pada pasal 197 ayat 1 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki sifat yang terbatas atau limitatif. Selebihnya sebagaimana telah diatur pada pasal 197 ayat 2 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa suatu putusan akan *Null and Void* terkecuali pada huruf a, e, f, dan h dan jika sebuah kesalahan atau kekeliruan terjadi dalam hal pengetikan maka hal ini tidak akan mengakibatkan sebuah putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim *Null and Void*. Sementara itu, ketika suatu putusan tidak memenuhi syarat materiil ataupun formil yang mana sudah tercantum pada pasal 197 UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diluar pengecualian yang sudah disebutkan,

maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut *Null and Void*.

Teori Pertimbangan Hakim atau (*Legal Reasoning*) merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵ Merujuk pada penjelasan mengenai teori di atas, maka pertimbangan hakim ini wajib hukumnya untuk disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Karena bila mana *legal reasoning* atau pertimbangan hakim atau bisa disebut juga dengan *ratiodecidenti* dinilai tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan dengan tingkat kewenangan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung. Pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengatur tentang Pertimbangan Hakim, menyebutkan bahwa : “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Pertimbangan Hakim atau bisa disebut dengan

⁵Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.

Ratio Decidendi merupakan sebuah dalil-dalil atau argumen-argumen atau alasan yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar atas putusan dari suatu perkara. Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 bagian yakni :

2.1.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. ⁶Sementara itu, sebuah pertimbangan yuridis atas suatu delik tindak pidana yang telah dijatuhkan dakwaannya kepada seseorang harus selaras dengan segi aspek teoritisnya , yurisprudensi, posisi perkara yang sedang ditangani, dan pandangan doktrin. Jika sudah demikian barulah ditetapkan oleh pendirinya secara terbatas. Apabila unsur-unsur tersebut telah dimasukkan, maka dalam prakteknya hakim dalam memberikan hukuman memperhitungkan pula terkait hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa misalnya ketika

⁶Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatan atau kekuasaannya, serta menggunakan bendera negara.

2.1.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis dapat timbul dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan keyakinan atau kepercayaan terdakwa⁷. Pada Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) telah meregulasikan atau mengatur bahwa Majelis hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dan/atau maksud daripada ketentuan tersebut adalah supaya putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim selaras dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta selaras pula dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada kalangan Aparat Penegak Hukum atau Praktisi Hukum terjadi suatu kecenderungan untuk senantiasa memandang suatu keadilan hanya sebatas sebagai pranata hukum belaka, yang pekat dengan aspek normatif, ditambah lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).⁸

Selanjutnya Bismar Siregar pun juga berpendapat bahwa, apabila nanti terjadi dan/atau akan terjadi benturan sudut pandang atau prespektif kacamata hukum antara yang disebut sebagai kepastian hukum, dengan yang sebenarnya

⁷Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007

⁸Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologisjakarta:PT.Gunung Agung,1999 hlm. 200.

dirasakan secara adil oleh masyarakat, jangan dipaksakan untuk berpedoman secara utuh dari suatu kepastian hukum, lalu mengesampingkan dan mengorbankan rasa keadilan masyarakat.⁹

Sementara itu, M.H. Tirtaamidjaja berpendapat pula mengenai cara hakim dalam menentukan sanksi atau hukuman kepada seorang terdakwa, yakni “sebagai seorang Majelis Hakim, maka hakim harus berupaya untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh Terdakwa sebagai suatu sanksi atau hukuman yang adil dan setimpal.” Dalam hal ini, guna mencapai usaha tersebut, maka hakim harus berfokus pada:¹⁰

- 1) Sifat dari suatu tindak pidana (Berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana. Kondisi atau keadaan serta suasana ketika melakukan tindak pidana tersebut (yang memberikan dan meringankan).
- 3) *personality* terdakwa yakni dalam segi terdakwa sebagai seorang penjahat yang secara repetitif dijatuhkan suatu sanksi atau untuk satu kali ini saja, atau apakah terdakwa tersebut seorang yang masih ada dalam usia yang belia ataupun seorang yang sudah dalam masa usia tua.
- 4) alasan yang menyebabkan seseorang berbuat suatu tindak pidana.
- 5) Sikap yang diambil seorang terdakwa pada saat dirinya diperiksa atas perkara yang menjadi akibat dari ulah perbuatannya

⁹Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Jakarta: Rajawali Pers, 1989 hlm. 33

¹⁰MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco, 1955 hlm. 53

Seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat (5) UU No. 48 tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat kita ambil suatu ketentuan bahwa mempertimbangkan berat atau ringannya suatu hukuman dari tindak pidana, hakim wajib fokus dan memperhatikan juga sifat-sifat baik dan buruk Terdakwa.

Apabila mengutip dari pendapat HB Sutopo, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara sosiologis oleh Majelis hakim dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara, yaitu antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Upaya perdamaian, kesalahan, serta peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yang merupakan lingkungan dimana hukum tersebut ditetapkan dan berlaku secara umum.
- 5) Faktor kebudayaan, yang digunakan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam siklus pergaulan hidupnya.¹¹

2.2 PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

¹¹ HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT. Grasindo, Surakarta, hlm.68

sidang pengadilan.¹² Disisi lain, suatu putusan hakim dapat diartikan juga sebagai pernyataan dari seorang majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa terkait kasus pada persidangan serta *resjudicata* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada sudut pandang teoritis dan praktik peradilan, maka putusan hakim dapat diartikan sebagai: “Suatu keputusan yang telah diucapkan oleh Majelis hakim karena jabatannya setelah melewati proses dan prosedural perkara pidana pada persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang mengandung keputusan akan pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari seluruh tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk tertulis guna menyelesaikan suatu perkara pada persidangan”.¹³

Pada Pasal 1 butir 11 UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP tercantum bahwa putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang diucap oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka, yang mana dalam hal ini dapat berupa Putusan Pemidanaan atau Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari seluruh tuntutan Hukum serta selaras dengan cara yang telah diatur dalam Undang-undang ini. Dapat kita lihat pula dalam pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus mengandung alasan dan dasar dijatuhkannya suatu putusan, juga harus mengandung pasal tertentu dari

¹²M.Yahya Harahap, 2000 , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta hlm.236

¹³Lilik Mulyadi, 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktekperadilan. Mandar Maju hlml 127

peraturan perundang undangan yang bersangkutan maupun suatu sumber hukum yang tidak tertulis yang digunakan sebagai suatu hal yang fundamental untuk mengadili, sementara itu apabila kita mengambil acuan pada ayat (2) yang mana menyebutkan bahwa setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim wajib untuk dibubuhi tanda tangan oleh ketua serta hakim yang menjatuhkan putusan serta panitera dalam persidangan tersebut. Pada dasarnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara bertanggung jawab penuh atas dijatuhkannya suatu penetapan dan/atau putusan yang telah ia buat seperti apa yang sudah tertuai pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, deskripsi mengenai putusan telah ditegaskan pada ayat 2 dimana suatu penetapan dan/atau putusan wajib hukumnya agar mengandung *Ratio decidendi* atau *legal reasoning* berdasarkan pada alasan-alasan hukum serta dasar-dasar hukum yang sesuai.

2.2.1 Jenis Putusan

Dalam hal ini terdapat pula jenis-jenis putusan yang dijatuhkan hakim yakni:

- 1) Putusan Bebas atau *Vrijspraak* (tercantum pada Pasal 191 ayat (1) UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP)

Putusan Bebas dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dideskripsikan secara jelas bahwa maksud dari “tindakan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yaitu tidak terbukti cukup menurut pandangan atas suatu penilaian dari majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan suatu pembuktian dengan memanfaatkan alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan dalam beracara pidana.

- 2) Putusan Lepas atau bisa disebut dengan *Ontslag van Recht vervolging*, sebagaimana tercantum pada (Pasal 191 ayat (2) UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Untuk menjelaskan secara lebih lanjut, Putusan Lepas juga dapat dimaknai sebagai suatu Putusan Pengadilan yang telah dibebankan dan/atau dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepada terdakwa terbukti, namun tindakan tersebut bukan digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, segala tuntutan yang dibebankan kepada seorang terdakwa akan diputus lepas oleh Majelis hakim. Selbihnya, seseorang individu juga tak dapat dijatuhi putusan pidana jika pada saat ia berbuat suatu tindak pidana mempunyai suatu alasan pembenar.¹⁴ Dalam hal ini alasan pembenar merupakan suatu alasan yang dapat mengeliminasi suatu sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga apa yang

¹⁴Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta Jakarta, hlm 148.

diperbuat oleh terdakwa dinilai menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar.

- 3) Putusan Pidana atau pada istilah lainnya disebut sebagai *Veroordeling* yang mana telah diregulasikan pada Pasal 193 UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Yakni dapat kita artikan sebagai suatu putusan hakim yang dijatuhkan pada seorang terdakwa yang mana seorang terdakwa tersebut dibebani hukuman pidana sebagai akibat dari tindakannya yang mana juga telah didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia bersalah melakukan tindakan yang telah didakwakan itu.

Berkaitan dengan hukum pidana, sesudah putusan dibacakan dan diucapkan oleh Majelis Hakim, maka wajib hukumnya seorang Hakim Ketua memberitahu kepada terdakwa atau terpidana tentang segala sesuatu yang menjadi hak-haknya, yakni:¹⁵

- a) Hak untuk segera menolak ataupun menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepadanya.
- b) Hak untuk mempelajari suatu putusan sebelum terdakwa menyatakan bahwa dirinya menerima ataupun menolak putusan yang telah dijatuhkan dan/atau dibebankan Majelis hakim kepadanya, dalam tempo 7 hari sesudah putusan dijatuhkan dan/atau dibebankan kepadanya atau setelah putusan diinformasikan kepada seorang terdakwa yang tidak

¹⁵<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>.

dapat hadir dalam persidangan sebagaimana telah diatur secara lengkap pada Pasal 196 ayat (3) juncto.Pasal 233 ayat (2) UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP

c) Hak untuk meminta ditangguhkannya pelaksanaan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dan tuntutan oleh Peraturan Perundang-undangan bahwa terdakwa dapat mengajukan Grasi, dalam hal terdakwa telah menerima putusan (tercantum pada pasal 196 ayat (3) UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP Juncto Undang-Undang Grasi)

d) Hak terdakwa untuk meminta upaya hukum Banding dalam jatuh tempo selama 7 hari setelah amar putusan dibacakan oleh Majelis Hakim dan/atau setelah putusan diberitahukan atau diinformasikan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 196 ayat (2), Pasal 196 ayat (3) juncto Pasal 233 ayat (2) UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP.

e) Hak untuk segera mencabut pernyataan seperti yang dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam tempo waktu sebagaimana telah diatur pada pasal235 ayart (1) UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana mengatur bahwa selama belum adanya suatu putusan banding dalam tingkat pengadilan tinggi, permintaan banding bisa dicabut sewaktu waktu. Selebihnya apabila putusan banding telah dicabut,

permintaan banding dalam perkara tersebut tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan untuk diajukan kembali sebagaimana diatur pada pasal 196 ayat (3) UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP

Sementara itu telah dijelaskan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan dengan kehadiran dari seorang terdakwa yang sedang diadili hukumannya, kecuali Peraturan Perundang-undangan undang-undang menentukan hal yang lain. Selaras dengan ketentuan di atas Pasal 196 UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP telah disebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-Undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

2.3 TINJAUAN TENTANG JUSTICE COLLABORATOR

Pengertian dari *Justice Collaborator* merupakan seorang pelaku yang mempunyai suatu peran yang besar dan penting guna menguak kasus tindak pidana yang tersistematis, terorganisir dan terencana.¹⁶Mengenai asal-muasal *Justice Collabrator* ini muncul pada era tahun 1970-an, di Amerika Serikat dimana

¹⁶Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan JusticeCollaborator. Jurnal Konstitusi, 13(2), 333.

waktu itu para mafia aparat penegak hukum bersikap “*Omerta*” yakni bersumpah untuk tutup mulut, dan/atau sikap lebih memilih untuk tidak terbuka. Sementara itu, di Indonesia keberadaan mengenai konsep *Justice Collaborator* sudah tertuai pada UU No.08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana *Justice Collaborator* disebut sebagai saksi mahkota. Dalam sudut pandang peneliti yang menulis dan mengkaji penelitian ini,terdapat sebuah perbedaan yang fundamental mengenai saksi mahkota dan *Justice Collaborator* yakni adanya suatu keterbatasan dari alat bukti dalam perbuatan tindak pidana oleh karenanya berdasarkan keinginan personal atau insiatif sorang JPU, dilakukanlah suatu pemisahan perkara sehingga pelaku tindak pidana bisa menjadi seorang saksi untuk pelaku lainnya, sedangkan saksi mahkota atau biasa disebut *Justice Collaborator* muncul karena ketersediaan pelaku yang bukan pelaku utama untuk menyatakan suatu pengakuan atas kesalahan yang ia buat serta berkerjasama secara kooperatif dan koordinatif dengan aparat penegak hukum guna membantu mengupas suatu kejahatan yang sebenarnya terjadi.Selebihnya diatur pula mengenai persyaratan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* yang telah diregulasikan pada SEMA No.04 Tahun 2011 Mengenai Perlakuan bagi pihak *Whistle Blower* atau seorang Pelapor Tindak Pidana dan *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku yang kooperatif pada suatu perkara tindak pidana Tertentu. Secara jelas sebutan untuk *Justice Collaborator* baru disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Mengeai Perlakuan untuk seorang *Whistle Blower* atau Pelapor Tindak Pidana dan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama di dalam suatu perkara tindak pidana tertentu.

Eksistensi saksi pelaku dalam suatu perkara pidana dapat sangat memberi sebuah bantuan kepada aparat penegak hukum yang sedang memeriksa perkara tersebut guna mendapatkan suatu titik terang yang mana ialah kebenaran yang sebenarnya mengenai kasus tersebut, karena pengungkapan suatu *organized crime* mempunyai kesulitan tersendiri untuk dikupas fakta yang sebenarnya terjadi secara tuntas. Berkaitan dengan sifat dari kasus Kejahatan yang terorganisir sedemikian rupa, kasus-kasus itu cenderung susah untuk ditemukan kebenarannya jika dibanding dengan kejahatan biasa sebab terdapat beberapa kendala yang pada umumnya ditemukan, yakni:

- 1) Kesulitan untuk mengetahui siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut.
- 2) Pada umumnya, yang terjadi di kasus kejahatan yang telah terorganisir ini mereka yang paham dan mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga merupakan pihak yang ikut serta atau turut andil pada tindakan kejahatan tersebut, serta mendapatkan suatu imbalan atau bonafit yang pada umumnya cukup menggiurkan dari kejahatan tersebut sehingga hampir tidak mungkin melapor tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum.
- 3) Pada umumnya seorang pelaku tindak kejahatan menggunakan hubungan antar beberapa pelaku kunci. Disisi lain, sifat dasar dari hubungan yang seperti ini pun hanya dapat terbukti melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud.
- 4) Jarang ditemukan tempat kejadian perkara yang spesifik atau bisa dikatakan bahwa minim bukti forensik untuk membantu mengidentifikasi pelaku.

- 5) Disisi lain, untuk bukti fisik dari hasil suatu kejahatan besar, seperti dokumen transaksi serta aset yang dibeli dari hasil korupsi dapat dialihkan, dihancurkan, disembunyikan atau dipercayakan kepada orang lain.
- 6) Seorang pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana adalah orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Karena kekuasaan dan kewenangan tersebut pelaku dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengintervensi suatu proses penyidikan, mengintimidasi para saksi dan/atau menghalangi saksi untuk kooperatif atau bekerjasama dengan aparaturnya yang sedang bertugas.
- 7) Pada prakteknya di lapangan para aparaturnya yang bertugas menyelidiki dan menyidik suatu kasus pembunuhan berencana baru mengetahui bahwa tindak kejahatan ini telah lama terjadi, sehingga rekam jejak dari kejahatan tersebut yang ada sudah kabur. Lalu, untuk barang bukti juga sulit dilacak, serta para saksi telah dibayar atau diiming-imingi benefit lain sehingga berpotensi membuat keterangan-keterangan palsu.

Syarat utama bagi seorang tersangka agar dapat menjadi *Justice Collaborator* adalah bukan sebagai pelaku atau tersangka utama dalam suatu tindak kejahatan.¹⁷ Namun kesulitan yang menjadi problem utama untuk menentukan siapakah tersangkanya sebagai seorang pelaku utama dalam sebuah tindak pidana pembunuhan berencana adalah karena kasus pembunuhan berencana itu dirancang sedemikian rupa dengan mengikut sertakan para ahli dibidangnya maka dari itu penyidik akan sangat direpotkan karena mereasa amat

¹⁷ P.A.F.Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, 603

sulit untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku utama dari tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Teori atau konsep *aequivalentieleer* menjelaskan bahwa setiap orang yang ikut andil pada suatu tindak kejahatan baik itu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang menggerakkan dan yang memberikan bantuan harus dianggap dan/atau diklasifikasikan sebagai seorang pelaku utama dari suatu tindak kejahatan tersebut, karena konsep ini tak membedakan antara syarat terjadinya suatu akibat dan penyebab terjadinya suatu akibat. Sementara itu disisi lain *adaequate causaliteitsleer* mengambil suatu sudut pandang bahwa yang bisa dinyatakan sebagai seorang pelaku ialah seseorang yang tindakannya secara kuat dinilai menjadi penyebab atas munculnya suatu akibat, sedangkan perbuatan-perbuatan dari yang ikut serta melakukan, menggerakkan maupun yang memberi bantuan merupakan *Deelneming* atau hanya sebatas seseorang yang turut serta dan bukan sebagai seorang pelaku utama.¹⁸

Barang siapa yang terlibat dalam suatu kejahatan yang terencana (*organizedcrime*) cenderung tidak segan untuk menyatakan secara terang-terangan mengenai suatu kebenaran atas fakta yang sesungguhnya terjadi, sementara itu yang menjadi salah satu persyaratan seorang mendapatkan suatu peran sebagai *Justice Collaborator* adalah ketersediaannya untuk mengakui kesalahan atas tindakan yang telah ia perbuat. Masalahnya, sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi dikarenakan keputusan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi akan mengakibatkan partisipan atau orang yang ikut andil

¹⁸ Rohman Hasyim, S.H, M.H, Diktat Hukum Pidana, Palembang, 2006, hal 57

dan turut serta dalam tindak pidana tersebut menanggung beban dan resiko tertentu dimana belum adanya kesiapan dari orang yang turut serta atau partisipan tindak pidana tersebut.

Di Indonesia terkait perkara tindak pidana kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) dan perkara tersebut pada saat itu cukup membuat gaduh di masyarakat, mulai dari kasus narkoba, pembunuhan, bahkan sampai dengan korupsi dan lain sebagainya. Sebelum penerapan konsep *Justice Collaborator* pada kasus pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Brigadir Joshua Hutabarat sebagai korbannya. Banyak juga kasus yang mengaplikasikan konsep *Justice Collaborator* atau saksi mahkota sebelumnya, dalam hal ini seperti yang terjadi pada permohonan yang dilakukan oleh tersangka Tommy Sumardi untuk menjadi seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator* dalam kasus suap atau kolusi Djoko Tjandra, lalu permohonan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* oleh tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP oleh tersangka yang bernama Irman, Sugiharto, serta Andi Narongong, lalu dalam kasus kolusi atau suap pada proses pemilihan deputy gubernur senior BI, seorang tersangka bernama Agus Condro juga melakukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*. Berdasarkan pada beberapa contoh kasus yang disebutkan diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penerapan dan/atau pengaplikasian seorang *Justice Collaborator* di Indonesia mulai diterapkan guna mengupas suatu kasus kejahatan yang tergolong rumit. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh penulis yang mengkaji serta meneliti penelitaian ini terkait keberadaan seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator* di Indonesia oleh karena itu, eksistensi akan

Justice Collaborator atau saksi mahkota sudah seharusnya wajib untuk dilakukan sebuah pembuktian secara yuridis mengenai eksistensinya supaya tidak menimbulkan polemik pro dan kontra pada masyarakat sehingga peran seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator* dapat tepat mengenai sasaran guna memunculkan sebuah rasa keadilan yang sebenarnya pada masyarakat.

Sebagai Seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* selaku orang yang secara sukarela dengan hati nuraninya melaporkan suatu kasus pembunuhan berencana yang mana kasus ini merupakan *Organized Crime* atau kejahatan yang sudah terorganisir sedemikian rupa dengan resiko yang cukup tinggi apabila seseorang berani melaporkan atau bahkan mengajukan permohonan sebagai saksi mahkota untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terjadi sangat perlu diapresiasi karena keberanian dan mentalnya yang kuat. Karena pada dasarnya seorang *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* telah mengetahui resiko-resiko serta hal kurang baik yang berpotensi menimpa dirinya seperti diancam, dianiaya, diintimidasi, diberhentikan dengan paksa dan/atau tidak hormat dari jabatan yang ia emban atau mungkin seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dapat pula dibunuh atau dihilangkan nyawanya karena keterangan yang telah ia nyatakan dalam suatu perkara. Aturan mengenai *Justice Collaborator* atau saksi mahkota yang kooperatif pada proses pembuktian akan suatu perkara di indonesia adalah sesuatu hal yang baru, karena pada dasarnya sebuah istilah *Justice Collaborator* ialah hasil dari sebuah revolusi pada suatu praktek penegakan hukum pidana yang mana

adalah sebuah akibat bagi modus kejahatan di Indonesia, kemudian eksistensinya pun baru mulai termuat dan diregulasikan dalam hukum positif.

Pentingnya suatu penanganan yang luar biasa dalam sebuah upaya untuk memberantas kejahatan pidana pembunuhan berencana yang telah terorganisir secara sedemikian rupa disebabkan karena kejahatan ini diperbuat oleh seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang cukup tinggi (*white collar crime*) dan prosesnya dilakukan oleh suatu sindikat yang telah terorganisir sedemikian rupa (*organized crime*) guna mengelabui aparat penegak hukum yang mengadili dan menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada perbuatan pidana tersebut dengan banyaknya (*Gabber Modus Operandi*) yang dilakukan sehingga aparat penegak hukum cenderung sulit untuk memeriksa perkara tersebut. Richard Eliezer sebagai terdakwa pada perkara tindak pidana ini, yang mana tercantum pada putusan hakim nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Apabila kita mengamati pada fakta di dalam persidangan, tindakan terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi dan mencukupi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercatat pada dakwaan Primair. Maka dari itu, dinyatakanlah terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara membebaskan pidana penjara selama 1 tahun, 6 bulan kepada Richard Eliezer selaku terdakwa dan menetapkannya


sebagai seorang *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku yang Koordinatif dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (pada perkara tersebut demi terungkapnya kejahatan yang sebenarnya terjadi). Pada kasus ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim cukup jauh dari tuntutan yang sudah JPU berikan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai tersangka. Awal mulanya, tuntutan yang diberikan oleh JPU kepadanya adalah pidana penjara selama 12 tahun. Lebih dari itu, yang membuat kasus ini cukup menarik adalah sikap JPU yang tidak mengajukan banding atas putusan hakim yang memvonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mempertimbangkan bahwa telah tercapai suatu keadilan substantif yaitu keadilan yang telah dirasakan keluarga korban dan masyarakat sebagaimana pernyataan Fadil Jumhana selaku Jampidum di dalam konferensi pers yang dilakukan pada 16 Februari 2023. Namun, hal tersebut dinilai sangat kontroversial dikarenakan pada praktiknya apabila hasil putusan atau vonis hakim dalam suatu persidangan sangat jauh dari apa yang dituntut oleh JPU, maka JPU biasanya akan mengajukan upaya hukum banding pada tingkat pengadilan selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi. Terlebih, hal ini juga berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menjadi pedoman atau prosedur bagi seorang Jaksa dalam kewenangannya menjadi penuntut umum dalam hal mengajukan upaya hukum banding, dikarenakan terdapat suatu kejanggalan pada kasus tersebut akibat tidak adanya dasar hukum yang pasti. Serta, sikap yang diambil oleh JPU dengan tidak mengajukan upaya hukum banding menuai pro dan kontra dikarenakan terdakwa

Richard Eliezer Pudihang Lumio telah dianggap sebagai seorang *Justice Collaborator* sehingga tidak diperlukanya lagi upaya hukum selanjutnya.

Penetapan seseorang yang telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kemauannya untuk membantu penegak hukum memecahkan suatu kejahatan, penghargaan tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan.¹⁹Pada persidangan sudah dicatatatkan di Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai beberapa hak yang dapat diperoleh saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang mana telah disebutkan bahwa seorang saksi dan korban memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan suatu perlindungan atas keamanan dirinya secara personal, famili, dan harta kekayaannya, dan juga bebas dari ancaman- ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau, telah diungkapkannya pada proses perkara tersebut;
- b. Ikut serta dan/atau berpartisipasi pada suatu proses memilih serta menentukan sebuah bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun.
- d. Mendapatkan seorang penerjemah
- e. Terbebas dari suatu pertanyaan yang berpotensi menjratnya;

¹⁹Wilbur, Y. H., & Rahaditya, R. (2021). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 5/PID. SUS-TPK/2018/PT. DKI. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 889-908.

- 
- f. Memperoleh sebuah informasi terkini mengenai perkembangan perkara tersebut.
 - g. Memperoleh sebuah informasi mengenai putusan pengadilan yang telah diucapkan oleh Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;
 - h. Memperoleh suatu informasi mengenai terpidana dibebaskan disamakan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Memperoleh suatu identitas baru;
 - k. Memperoleh tempat kediaman sementara;
 - l. Memperoleh tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh Kompensasi dan/atau penggantian biaya transport yang sesuai kebutuhan secara proporsional;
 - n. Memperoleh nasihat-nasihat hukum;
 - o. Memperoleh sebuah bantuan biaya hidup sementara sampai dengan batas waktu perlindungan tersebut berakhir; dan/atau
 - p. Mendapatkan suatu pendampingan.

Pada hal diterapkannya suatu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seluruh hak tersebut harus diaplikasikan kepada *Justice Collaborator*, berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diterangkan bahwa seluruh hak itu tidak hanya diberikan bagi seorang saksi dan korban dalam suatu kasus tertentu namun juga dapat diberikan kepada seorang saksi pelaku. Pada Undang-undang ini selaras dengan hak saksi

dan korban yang tertuai pada Pasal 5 Ayat (1), untuk memastikan keamanan diri seorang *Justice Collaborator* terdapat satu hak yang eksistensinya menjadi sangat strategis, yaitu turut andil memilih dan menentukan dukungan keamanan serta suatu bentuk perlindungan untuk dirinya, dengan demikian ia bisa memilih dan menentukan suatu bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang terbaik yang hanya bisa didapatkannya sebagai seorang *Justice Collaborator* dan apabila ia telah memilih dan menentukan hal tersebut maka suatu negara harus memenuhinya sebagai suatu kewajiban bagi negara, Namun wajib diperhatikan pula bahwa mengenai ketentuan itu tidak dapat semena-mena sebagai seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator* memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan yang akan ia peroleh dari negara. Disisi lain, pada Undang-Undang ini tercantumkan pula pasal yang secara spesifik atau khusus meregulasikan suatu eksistensi seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator* yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 10A yang meregulasikan tindakan penanganan khusus seorang saksi mahkota atau *Justice Collaborator*. Diluar hak saksi mahkota yang tercantum pada Pasal 5 Ayat (1), penanganan khusus bisa didapatkan seorang saksi mahkota selebihnya tercantum pula pada dalam Pasal 10A mengenai penanganan khusus seorang *Justice Collaborator* seperti: separasi atau pemisahan tempat penahanan, pemberkasan dengan terdakwa lainn, menyatakan sebuah kesaksian di muka persidangan tanpa secara langsung berhadapan dengan terdakwa sebagai pelaku utama yang sedang diungkapkan tindak pidananya. Beberapa perihal itu wajib hukumnya diperoleh oleh seorang *Justice Collaborator* karena berhubungan dengan keamanan dirinya secara

personal, hal ini dikarenakan saat ia mengajukan permohonan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* serta menerangkan kesaksiannya di muka persidangan, akan sangat rawan bagi dirinya akan hal-hal yang berpotensi menimbulkan teror terlebih dari pihak terdakwa sebagai pelaku utama tindak pidana yang sedang dikupas secara tuntas mengenai suatu kejahatannya tindak pidana yang diperbuatnya. Selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku secara umum di Indonesia, yakni SEMA No.04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau bisa disebut dengan *Whistle Blower* dan Saksi Pelaku yang bekerja sama kooperatif atau *Justice Collaborator* pada suatu kasus Tindak Pidana Tertentu, menurut pemahaman penulis sebagai seorang yang mengkaji Penelitian ini, SEMA menerapkan asas *lex specialis derogatlegi generali*. Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa suatu peraturan MA digunakan sebagai suatu peraturan yang mana memiliki sifat spesifik atau khusus sehingga hal ini selaras dengan prinsip *lex specialis derogatlegi generali*.

Sementara itu, diluar dari ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat pula Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, yang mana dijelaskan dalam peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan suatu tujuan yang akan memberikan

kemudahan bagi aparat penegak hukum yang bertugas dalam mengupas dengan tuntas terkait kejahatan tindak pidana yang sedemikian rupa sangat terorganisir tersebut.²⁰Namun analisa penulis sebagai orang yang mengkaji penelitian ini ditemukan bahwa 3 ketentuan tersebut mempunyai banyak kesamaan di beberapa hal, seperti mengenai syarat-syarat seorang pelaku tindak pidana menjadi seorang *Justice Collaborator*, bentuk perlindungan, dan penghargaan, yang mana akan penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1). Syarat Baik

Sebagaimana yang tercantum pada SEMA No.04 Tahun 2011 dan Peraturan bersama, bahwa terdapat tiga syarat yang sama guna seorang pelaku dapat dijadikan sebagai saksi mahkota atau *Justice Collaborator*, yaitu: tidak sebagai pelaku utama, menyetakan sebuah kesaksian dan/atau keterangan yang valid dan signifikan, dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan merupakan *Organized Crime*.

2). Bentuk Perlindungan

Persamaan kembali muncul pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bersama yang mana mempunyai suatu kesamaan mengenai penanganan khususnya. Penanganan khusus pada UU Perlindungan Saksi dan Korban tercantum pada Pasal 10A sementara itu pada peraturan bersama tercantum pada Pasal 6. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai kesamaan penanganan itu yakni separasi atau pemisahan tempat penahanan, pemisahan dilakukannya pemberkasan berkas perkara,

²⁰SEMA No. 4 Tahun 2011

lalu ketika dilakukannya pemberian kesaksian oleh *Justice Collaborator* di persidangan tanpa harus secara langsung bertatapapan dengan terdakwa sebagai pelaku utama yang sedang dikuliti dan dikupas secara tuntas mengenai tindak pidana yang ia perbuat.

3). Penghargaan

aspek hukum ini memiliki suatu persamaan dalam menyebutkan mengenai bentuk penghargaan yang bisa didapatkan bagi saksi mahkota atau *Justice Collaborator* atas jasanya yang mengungkapkan kebenaran atas perkara suatu tindak pidana. Penghargaan tersebut merupakan suatu keringanan dalam penjatuhan pidana, dan adanya hukuman percobaan.

Pada kesimpulannya ketiga kesamaan tersebut dalam ketentuan peraturan-peraturan di Indonesia yang meregulasikan *Justice Collaborator* sebagaimana jika ditarik suatu konklusi ketiga peraturan diatas mencoba untuk satu sama lain saling melengkapi untuk menanggapi persoalan *Justice Collaborator* atau saksi mahkota khususnya mengenai kepastian hukum, karena masyarakat sangat menaruh harapan pada adanya suatu kepastian hukum sebab dari eksistensi atau keberadaan kepastian hukum dapat menimbulkan ketertiban dan keselarasan pada kehidupan masyarakat.